



UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kampus H.M. Yunus Karim (B) UMN Al Washliyah Jl. Garu II No. 02 Medan
Telp. (061) 7867044 <https://lp2m.umnaw.ac.id>

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI TAHUN
JAMAK DANA KEMENRISTEK DIKTI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor: 104a/LPPM UMNAW/B.06/2022

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Dedy Juliandri Panjaitan, S.Pd., M.Si** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, yang berkedudukan di Jl. Garu II No. 93 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Firmansyah, M.Si** : Dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan ketua pelaksana program Penelitian Lanjutan Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Jamak Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian lanjutan tahun anggaran 2022 sebanyak 1(satu) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

**Pasal 2
SUMBER DANA**

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021.

**Pasal 3
NILAI KONTRAK**

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 105.751.000,-(seratus lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Peneliti sebagai berikut:

Nama Peneliti	: Dr. Firmansyah, M.Si
NIDN	: 0010116702
Fakultas/Prodi	: Pasca Sarjana/Magister Pendidikan Matematika
Alamat	: Jl. Garu II No. 93 Medan
Nomor Rekening	: 00003-01-50-053771-7
Nama Bank	: BTN

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA

dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana Pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui LPPM UMN AW ke rekening Peneliti melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 74.025.700,- (*tujuh puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b) pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM);
 - c) pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 31.725.300,- (*tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah*) dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) paling lambat tanggal 16 Agustus 2022; dan
 - d) Pembayaran dana luaran tambahan program penelitian lanjutan sebesar Rp. 0,- (--) dibayarkan pada pembayaran tahap kedua;
 - e) apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) paling lambat 2 (dua) minggu setelah danacair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) paling lambat tanggal 20 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 16 Maret hingga 20 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. menyelesaikan Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Perguruan Tinggi Swasta dengan ketua peneliti yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
 - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset,
 - d. teknologi dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan luaran penelitian;

- e. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM), dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
 - f. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan sebagai berikut:
- a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan

dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak

lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Dedy Juliandri Panjaitan, S.Pd., M. Si

PIHAK KEDUA,



Dr. Firmansyah, M.Si

LAMPIRAN: SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI TAHUN JAMAK DANA KEMENRISTEK DIKTI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 104a/LPPM UMNAW/B.06/2022

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PRODI	SKIM	DANA
1.	Dr. FIRMAN SYAH, M.Si / 0010116702	Model Kajian Pemberdayaan Wanita Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Koperasi Di Sumatera Utara	Magister Pend. Matematika	PTUPT	Rp. 105. 751. 000 (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)
JUMLAH					Rp. 105.751.000,-

Terbilang : (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

PIHAK PERTAMA



Dr. Dedy Julhandri Panjaitan, S.Pd., M. Si

PIHAK KEDUA



Dr. Firmansyah, M.Si